



# STANDAR ISI PENELITIAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website  
[stitmuba.ac.id](http://stitmuba.ac.id)




**STANDAR MUTU ISI PENELITIAN  
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

|                |  |
|----------------|--|
| Kode Dokumen   | : 15/LPM STITMU  |
| Tanggal        | : 05 September 2020  |
| Diajukan oleh  | :<br><b>Ketua LPM</b><br><br><b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>   |
| Disetujui oleh | : <b>Ketua STITMU,</b><br><br><b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b> |

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/109.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Isi Penelitian**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu isi penelitian;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar isi penelitian;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu isi penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Isi Penelitian dalam Lampiran SK No. 065.070/108.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 01 September 2020  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. J. Ach. Subaidi Af, M.Pd

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>1. Visi Misi dan Tujuan</p> | <p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis</li> </ol> |
|--------------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
|   | <p>pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>  |
| 2. Rasional   | <p>Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di STITMU Bangkalan mengacu pada Permendikbud No. 3 tahun 2020, agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permendikbud tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, usaha, dan/atau industri..</p> |
| 3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <p>Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen</p>   |
| 4. Definisi Istilah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar tandar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian terapan diharapkan menghasilkan luaran berupa model atau teknologi tepat guna untuk didiseminasikan di lembaga mitra.</li> <li>3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi</li> </ol>  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | <p>pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, usaha, dan/atau industri.</p> <p>5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memperhatikan permasalahan yang sedang berkembang di lembaga mitra.</p> <p>6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>  |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan dan etika setiap bidang ilmu di lingkungan STITMU Bangkalan.</li> <li>2. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.</li> <li>3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.</li> <li>4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, usaha, dan/atau industri.</li> <li>5. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.</li> <li>6. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).</li> <li>7. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.</li> <li>8. LPPM menentukan tema penelitian sesuai grand desain.</li> <li>9. Dosen menyusun usulan penelitian dengan rujukan minimal berasal dari terbitan 5 tahun terakhir.</li> <li>10. Program studi menyusun roadmap sesuai dengan Rencana Induk Penelitian STITMU Bangkalan.</li> </ol> |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | 11. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dengan memperhatikan kode etik penelitian STITMU Bangkalan  |
| 6. Strategi            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.</li> <li>2. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.</li> <li>3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.</li> <li>4. Sosialisasi pedoman penelitian.</li> <li>5. Review dan seleksi proposal penelitian</li> <li>6. Review hasil penelitian</li> <li>7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional.</li> </ol>  |
| 7. Indikator           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya <b>standar isi penelitian</b> yang selaras dengan kaidah keilmuan, etika penelitian, visi misi institusi, dan Rencana Induk Penelitian (RIP).</li> <li>2. Tersedianya <b>Rencana Induk Penelitian</b> dan roadmap penelitian program studi yang selaras dengan RIP STIT Miftahul Ulum Bangkalan.</li> <li>3. Persentase program studi yang menyusun usulan penelitian dengan rujukan ilmiah dari <b>terbitan 5 tahun terakhir</b> meningkat secara bertahap.</li> <li>4. Isi penelitian mencakup <b>penelitian dasar dan penelitian terapan</b> yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, danantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> <li>5. Persentase penelitian yang mengintegrasikan <b>kearifan lokal</b> dalam tema dan substansi penelitian meningkat.</li> <li>6. Terdapat penelitian yang bersifat <b>kolaboratif</b> antara dosen, peneliti fungsional, dan/atau mahasiswa.</li> <li>7. Terdapat penelitian <b>multi dan lintas disiplin</b> yang mendukung pengembangan keilmuan dan pemecahan masalah masyarakat.</li> <li>8. Persentase penelitian terapan yang berorientasi pada <b>inovasi dan kebermanfaatan bagi masyarakat/dunia pendidikan</b> meningkat.</li> <li>9. Tidak terdapat <b>pelanggaran etika penelitian</b> dalam pelaksanaan penelitian setiap tahun.</li> <li>10. Tersedia dokumen evaluasi risiko isi penelitian dan tindak lanjutnya.</li> </ol> |
| 8. Risiko dan Mitigasi | 1. <b>Risiko isi penelitian tidak selaras dengan RIP dan roadmap prodi</b>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Dampak:</b> arah penelitian menjadi tidak fokus dan kontribusinya terhadap pengembangan institusi melemah.</p> <p><b>Mitigasi:</b> sinkronisasi tema penelitian dengan RIP, verifikasi proposal oleh LPPM, dan review roadmap prodi secara berkala.</p> <p>2. <b>Risiko tema penelitian kurang mutakhir</b></p> <p><b>Dampak:</b> penelitian kurang relevan dengan perkembangan ilmu, kebutuhan masyarakat, dan isu strategis.</p> <p><b>Mitigasi:</b> mewajibkan rujukan dari publikasi 5 tahun terakhir, pembaruan tema prioritas penelitian, dan sosialisasi tren riset terkini.</p> <p>3. <b>Risiko isi penelitian tidak memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian</b></p> <p><b>Dampak:</b> kualitas substansi penelitian rendah dan luaran kurang bermutu.</p> <p><b>Mitigasi:</b> review proposal oleh reviewer internal, pendampingan penyusunan proposal, dan penyesuaian substansi dengan standar isi penelitian.</p> <p>4. <b>Risiko penelitian tidak mengandung unsur kemanfaatan dan inovasi</b></p> <p><b>Dampak:</b> hasil penelitian kurang memberi dampak bagi masyarakat, dunia pendidikan, atau mitra.</p> <p><b>Mitigasi:</b> penguatan penelitian terapan, penajaman rumusan manfaat, dan prioritas pada tema yang menjawab kebutuhan riil masyarakat/lembaga mitra.</p> <p>5. <b>Risiko penelitian tidak terintegrasi dengan kearifan lokal</b></p> <p><b>Dampak:</b> kekhasan institusi berbasis pesantren dan konteks lokal tidak tampak dalam hasil penelitian.</p> <p><b>Mitigasi:</b> mendorong tema penelitian yang mengangkat nilai lokal, pesantren, dan persoalan sosial-keagamaan masyarakat sekitar.</p> <p>6. <b>Risiko rendahnya kolaborasi penelitian</b></p> <p><b>Dampak:</b> kualitas dan cakupan penelitian terbatas, serta keterlibatan mahasiswa kurang optimal.</p> <p><b>Mitigasi:</b> mendorong penelitian kolaboratif dosen-mahasiswa, penelitian tim, dan sinergi lintas bidang.</p> <p>7. <b>Risiko terjadinya pelanggaran etika penelitian</b></p> |
|--|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | <p><b>Dampak:</b> menurunkan kredibilitas institusi dan kualitas hasil penelitian.</p> <p><b>Mitigasi:</b> pembentukan/penguatan komisi etik, sosialisasi kode etik penelitian, surat pernyataan orisinalitas, dan pemeriksaan etika proposal.</p> <p>8. <b>Risiko lemahnya dokumentasi substansi penelitian</b></p> <p><b>Dampak:</b> bukti mutu tidak kuat saat evaluasi, AMI, dan akreditasi.</p> <p><b>Mitigasi:</b> pengarsipan proposal, roadmap, hasil review, surat orisinalitas, dan laporan penelitian secara digital dan terpusat.</p>   |
| 9. Evaluasi dan Pengendalian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi isi penelitian dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian tema penelitian dengan RIP, roadmap program studi, visi misi institusi, dan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. LPPM melakukan <b>review dan seleksi proposal penelitian</b> untuk memastikan kedalaman, keluasan, kemutakhiran, dan kemanfaatan materi penelitian.</li> <li>3. Evaluasi dilakukan terhadap penggunaan rujukan ilmiah mutakhir, integrasi kearifan lokal, orientasi penelitian dasar/terapan, dan potensi luaran penelitian.</li> <li>4. Pengendalian dilakukan melalui penetapan tema prioritas penelitian, pembinaan penyusunan proposal, review hasil penelitian, dan penegakan kode etik penelitian.</li> <li>5. Evaluasi risiko isi penelitian dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</li> <li>6. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar perbaikan mutu isi penelitian secara berkelanjutan.</li> </ol> |
| 10. Tindak Lanjut            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyempurnaan RIP, roadmap penelitian program studi, dan tema prioritas penelitian berdasarkan hasil evaluasi.</li> <li>2. Memperbaiki pedoman penelitian agar lebih</li> </ol>   |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>menekankan kemutakhiran rujukan, kebermanfaatan, integrasi kearifan lokal, dan kepatuhan etika.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyelenggarakan pendampingan penyusunan proposal penelitian bagi dosen agar isi penelitian lebih kuat, fokus, dan relevan.</li> <li>4. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tema, lemahnya substansi, kurangnya kolaborasi, dan pelanggaran etika.</li> <li>5. Meningkatkan penelitian kolaboratif, multi/lintas disiplin, dan penelitian terapan yang berdampak pada masyarakat atau dunia pendidikan.</li> <li>6. Memperbaiki sistem dokumentasi proposal, review, hasil penelitian, dan bukti orisinalitas agar lebih tertib dan siap digunakan sebagai bukti mutu.</li> <li>7. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu isi penelitian</li> </ol> |
| 11. Dokumen terkait | Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Penelitian, Formulir Pendaftaran Penelitian, Surat Pernyataan Peneliti, Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian  |
| 12. Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> </ol>       |

|  |   |
|--|---|
|  | 6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. |
|--|---|